

## KEBIJAKAN TRAVEL BUBBLE INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM UPAYA PEMULIHAN SEKTOR PARIWISATA di ERA COVID-19

Fani Rahmah Latifah<sup>a, 1</sup>, Nurul Febria Rizwani<sup>a, 2</sup>

<sup>1</sup>fani.rahmah.latifah@mail.ugm.ac.id, <sup>2</sup>nurul.febria.rizwani@mail.ugm.ac.id

<sup>1</sup>Fani Rahmah Latifah, Universitas Gadjah Mada, Sleman, D.I Yogyakarta

<sup>2</sup>Nurul Febria Rizwani, Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta

<sup>a</sup> Program Studi S1 Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia

### Abstract

*Tourism is one of the sectors most affected by the widespread transmission of the Covid-19 virus. This occurs as a result of the implementation of various policies that limit the space for economic and tourism activities. However, to continue running the tourism sector amidst the implementation of restrictive policies, the government has implemented a policy, namely "Travel Bubble", which is implemented based on a bilateral agreement between countries to facilitate entry and exit services between collaborating countries so that foreign tourists can visit Indonesia without having to carry out strict quarantine. The main aim of this research is to see how the Travel Bubble is implemented in Indonesia and its effectiveness in increasing foreign tourist visits. Data was collected through document searches.*

**Keyword:** *tourism, Covid-19, government, travel bubble*

### I. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2020 awal, kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi situasi yang serius akibat mulai mewabahnya virus Covid-19 yang kemudian menjadi pandemi. Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan masif mengakibatkan dampak yang meluas meliputi berbagai sektor di seluruh dunia. Untuk menghadapi ketidakpastian yang ditimbulkan maka terdapat tuntutan perubahan dan penyesuaian (Tuwu, 2020: 268). Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam usaha mengatasi pandemi Covid-19. Gerak pemerintah untuk memberi himbauan dan arahan harus menyesuaikan laju pandemi Covid-19. Dari sisi hukum, pemerintah dapat mengambil langkah strategis dengan menerbitkan regulasi dari tingkat atas hingga bawah, menetapkan kebijakan, melaksanakan kewenangan diskresi, dan membentuk satuan tugas penanganan.

Sektor perekonomian menjadi salah satu yang terdampak signifikan selain sektor kesehatan. Berbagai pembatasan menghambat ruang gerak kegiatan ekonomi termasuk usaha pariwisata. Sebelum pandemi Covid-19, salah satu sektor penggerak ekonomi yang menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) tinggi adalah pariwisata. Namun, setelah adanya pandemi Covid-19 sektor pariwisata mengalami keterpurukan dan kontribusinya kian memudar bahkan menghilang (Sugihamretha, 2020: 127). Hal tersebut tidak lepas hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam menangani persebaran Covid-19. Pada dasarnya, kegiatan pariwisata harus dikesampingkan terutama terkait perjalanan baik domestik maupun internasional karena adanya keharusan memprioritaskan sektor kesehatan agar kondisi akibat pandemi Covid-19 tidak kian bertambah buruk.

Setelah penyebaran pandemi Covid-19 mereda, pemerintah di seluruh dunia masing-masing berupaya

untuk menata kembali sektor-sektor yang lesu, tidak terkecuali dan menjadi utama adalah sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan khususnya mancanegara pada masa pandemi mengalami penurunan drastis akibat larangan masuk ke negara tertentu (*travel ban/travel restricted*). Menurut data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada tahun 2020 kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mengalami penurunan sebesar 74,84% dari tahun 2019. Penurunan kunjungan terus berlanjut pada tahun berikutnya. Seiring membaiknya kondisi yang ada, pemerintah mulai menyusun program serta kebijakan yang meliputi penyusunan protokol kesehatan, membuat pariwisata digital, sistem informasi pariwisata, SMART *Tourism*, hingga lahir konsep *travel bubble*.

Konsep *travel bubble* diinisiasi oleh Estonia, Latvia, dan Lithuania sebagai penengah antara upaya mengatasi pandemi Covid-19 dengan pembatasan dan upaya meningkatkan sektor pariwisata melalui perjalanan internasional (Luo & Lam, 2020: 1). Oleh karena itu, tak terkecuali pemerintah Indonesia juga mencoba menerapkan kebijakan *travel bubble* tersebut di mana bekerja sama dengan Singapura. Hal tersebut diatur melalui Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri Mekanisme *Travel Bubble* di Kawasan Batam, Bintan, dengan Singapura Dalam Masa Pandemi Covid-19. Pemilihan kerja sama dengan Singapura serta pemilihan Batam dan Bintan dilandasi beberapa faktor yang berkaitan dengan keamanan wilayah dari Covid-19.

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi menarik untuk dikaji mengenai penerapan kebijakan *travel bubble* Indonesia dan Singapura dalam upaya pemulihan sektor pariwisata. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat keefektifan berlakunya kebijakan *travel bubble* tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan, doktrin, teori, dan konsep hukum mengenai fokus permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konsep. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang bersifat otoritatif yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan penelusuran dokumen secara *online* melalui internet, seperti *e-book* dan *e-journal*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Pariwisata Indonesia Era Covid-19

Penyebaran virus Covid-19 berdampak besar bagi seluruh sektor di Indonesia terlebih bagi sektor pariwisata setelah diterapkannya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), dan *new normal*. PSBB terdiri dari PSBB total dan transisi yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Sedangkan PPKM terdiri dari PPKM mikro, darurat, dan level 1-4 dengan merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021. Pembatasan PSBB berlaku terhadap kegiatan tertentu dalam suatu cakupan wilayah, sedangkan PPKM berlaku pada lingkup wilayah kota dan kabupaten. Hal tersebut berdampak pada terbatasnya kegiatan pariwisata yang pada akhirnya mempengaruhi penurunan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang masuk ke Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 terdapat 16.106.945 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, tetapi pada tahun 2020 hanya terdapat 4.052.923 wisatawan. Pada tahun 2020 dampak virus Covid-19 juga membuat penurunan penerimaan pariwisata internasional dengan perkiraan sekitar 20 hingga 30 persen.

Dampak pada sektor pariwisata turut dirasakan oleh sektor pendukungnya pula. Mulai dari penutupan destinasi wisata termasuk wahana permainan, karyawan yang dirumahkan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam rangka pengurangan karyawan, serta banyak hotel yang tutup dan gulung tikar karena tidak dapat membayar biaya operasional. Selain destinasi dan industri perhotelan, kerugian juga menimpa usaha restoran dan rumah makan, perusahaan *travel agent*, *event organizer*, *promotor*, outlet oleh-oleh, aksesoris dan cinderamata, serta tempat-tempat lainnya yang dipaksa tutup dalam waktu tertentu yang berdampak pada eksistensi dan

pengembangan UMKM (Rusmini, 2021: 138). Padahal pariwisata merupakan sektor padat karya yang menarik banyak pekerja yaitu sekitar tiga belas juta pekerja. Angka ini belum termasuk akibat dari penurunan atau *multiplier effect* yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk di bawahnya.

### Kebijakan Pemerintah Dalam Pemulihan Sektor Pariwisata Era Covid-19

Dalam menangani penyebaran Covid-19 yang semakin memburuk dan berdampak besar pada sektor pariwisata. Maka pada tahun 2020, pemerintah mengambil kebijakan ekonomi. Salah satunya adalah dengan mempercepat pembangunan pusat destinasi pariwisata nasional dan membantu stimulasi sektor pariwisata melalui kebijakan fiskal maupun non fiskal. Kebijakan tersebut tertuang melalui pengalokasian tambahan nama APBN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 298,5M. Selain itu, pemerintah memberikan insentif bagi *airlines*, *travel agent*, dan skema *joint promotion*. Sebagai langkah inovatif, pemerintah juga menginisiasi promosi pariwisata *familiarization trip (fam trip)* melalui *influencer*, kampanye promosi pariwisata dalam negeri untuk mendorong pergerakan Wisatawan Nusantara (WISNUS), serta promosi *event-event* yang dilakukan di dalam negeri dan juga menarik event internasional untuk diselenggarakan di Indonesia (Elistia, 2020: 9).

Dalam hal menghidupkan kembali penggunaan transportasi, terdapat kebijakan pemberian diskon tiket penerbangan domestik yang dapat dimanfaatkan wisatawan. Dalam sektor perpajakan, pemerintah memberikan subsidi dan hibah bantuan kepada tarif pajak hotel dan restoran di daerah yang terdampak Covid-19 sebesar Rp.3,3 Triliun. Lebih lanjut, pemerintah mendorong penerapan insentif sesuai dengan usulan asosiasi bahwa untuk pajak hotel dan restoran di 10 destinasi pariwisata diberlakukan nol tarif. Selain itu, DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Pariwisata yang belum digunakan daerah akan dihibahkan dan dikonversikan untuk memacu perkembangan pariwisata.

Lebih khusus, dilansir dari laman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam rangka menyelamatkan pariwisata Indonesia maka pemerintah melakukan tiga fase penyelamatan, yaitu tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Fase tanggap darurat berfokus pada perlindungan sosial dengan mendorong produktivitas dan kreativitas di tengah pembatasan yang ada. Fase pemulihan dilakukan dengan penerapan protokol CHSE (*Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability*) dan mengoptimalkan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*). Sedangkan fase normalisasi dilakukan dengan mempersiapkan destinasi sesuai standar protokol dan

mengambil langkah inovatif untuk menarik minat wisatawan.

Lebih lanjut, menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, secara nyata pemerintah juga mengencangkan pengembangan teknologi *virtual* sebagai tren, mengadakan program Bantuan Pemerintah Untuk Usaha Pariwisata (BPUP), membuat program Stimulus Bangsa Buatan Indonesia (SBBi) untuk mendorong ekonomi kreatif yang sangat bertalian erat dengan pariwisata, dan mulai membuka pintu kedatangan wisatawan mancanegara terutama melalui kebijakan *travel bubble* atau koridor perjalanan.

### **Travel Bubble**

Istilah *travel bubble* semakin populer dikenal sebagai pilihan kebijakan pemerintah dalam membangkit kembali ekonomi dunia dengan melakukan kerja sama di sektor pariwisata yang terpuruk sejak pandemi Covid-19. *Travel bubble* merupakan konsep yang menggambarkan perjalanan internasional melalui gelembung di kawasan tertentu yang telah ditentukan. Konsep ini muncul untuk mengatasi konflik mengenai upaya pengendalian penularan Covid-19 dengan pembatasan mobilitas dengan upaya menghidupkan kembali sektor ekonomi terutama yang bersifat lintas negara.

Konsep *travel bubble* menurut Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2022, adalah sistem koridor perjalanan yang bertujuan untuk membagi peserta ke dalam kelompok (*bubble*) yang berbeda dengan memisahkan peserta atau seseorang yang memiliki risiko terpapar Covid-19 (baik dari riwayat kontak atau bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) dengan masyarakat umum, disertai dengan pembatasan interaksi hanya kepada orang di dalam satu kelompok (*bubble*) yang sama dan penerapan prinsip karantina untuk meminimalisir resiko penyebaran Covid-19.

Dikutip dari *forbes*, *travel bubble* merupakan gelembung atau koridor perjalanan internasional yang diadakan berdasarkan kesepakatan dua negara atau lebih yang berhasil membatasi penyebaran Covid-19. Melalui skema ini orang-orang dapat bepergian secara bebas di tengah masa Covid-19 dengan pemotongan birokrasi terutama terkait persyaratan karantina dan pembatasan yang ketat sehingga dapat melintasi perbatasan dengan mudah. Bagi orang yang berasal dari luar *bubble* negara-negara di dunia umumnya masih memberlakukan karantina atau isolasi selama 14 (empat belas) hari. *Travel bubble* menjadi kerja sama kemitraan yang dilakukan secara eksklusif antara negara-negara yang berhasil mengontrol pandemi Covid-19 dan sepakat menciptakan koridor perjalanan untuk memudahkan perjalanan secara bebas dalam zona dan menghindari kewajiban karantina mandiri yang ketat (Sugihamretha, 2020: 128).

*Travel bubble* diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melintasi perbatasan dengan minimnya persyaratan. Dengan begitu, terbukalah peluang bisnis untuk kembali dikembangkan sehingga dapat berjalan seperti semula sebelum adanya pandemi. Pelaksanaan *travel bubble* umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja sama antar wilayah terutama antar negara, sehingga terdapat beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu syaratnya yaitu dapat diterapkan di negara-negara yang sudah berhasil menangani Covid-19 di negaranya agar para pengunjung tidak perlu lagi menjalankan karantina yang ketat ketika tiba di negara tujuan dan kawasan *bubble*. (Sugihamretha, 2020: 2).

### **Urgensi Penerapan Kebijakan Travel Bubble**

Penerapan kebijakan *travel bubble* memiliki peran esensial dan strategis sehingga memiliki urgensi untuk direalisasikan. Jumlah kunjungan wisatawan terutama mancanegara hingga tahun 2021 menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum menunjukkan peningkatan. Berbagai kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya tidak memberikan hasil yang signifikan. Pada tahun 2021, kunjungan ke Indonesia hanya mencapai 1.557.530. Dalam menjalankan sektor pariwisata di tengah guncangan dunia akibat melandanya Covid-19, maka kebijakan *travel bubble* diharapkan mampu meningkatkan pemulihan sektor pariwisata di samping menekankan penularan Covid-19 yang masih meluas.

*Travel bubble* menjadi salah satu solusi untuk membangun daya tarik pariwisata seperti yang telah diterapkan oleh Singapura melalui *Air Travel Pass* yang bekerja sama dengan beberapa negara. Untuk itu, terdapat urgensi penerapan *travel bubble* agar Indonesia dapat membuka koridor baru perjalanan internasional di tengah kondisi "*new normal*" dalam rangka pemulihan pandemi Covid-19. *Travel bubble* berpeluang mampu meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia serta meningkatkan penerimaan dari sektor pariwisata dan transportasi dengan melakukan perjalanan secara bebas melalui penghindaran kewajiban ketat karantina kesehatan mandiri. Namun, hal tersebut harus disesuaikan kembali antara para pihak yang terlibat (Ratnasari & Buwono, 2021: 280). Selain itu, urgensi penerapannya juga berkaitan dengan agenda memulihkan sektor perekonomian karena dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia maka dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Indonesia baik kecil maupun besar.

### **Travel Bubble di Indonesia**

Rencana penerapan *travel bubble* telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia sejak pertengahan tahun 2020. Pada awalnya, Indonesia berencana melakukan kerja sama kemitraan dengan empat negara, yaitu

China, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Selain mampu mengontrol laju pandemi, keempat negara tersebut merupakan penyumbang penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara terbesar bagi Indonesia. Namun, Indonesia menjadi salah satu dari dua negara anggota ASEAN yang dikecualikan dari rencana pembukaan koridor perjalanan oleh Jepang. Hal itu karena Indonesia dianggap masih belum mampu mengendalikan pandemi Covid-19 dengan baik sehingga belum layak dijadikan mitra pelaksanaan kebijakan ini. Pada akhirnya, rencana kerja sama *travel bubble* Indonesia dengan negara-negara tersebut tidak terealisasi.

Pada awal tahun 2022, Indonesia menerapkan kebijakan *travel bubble* pertama di Batam dan Bintan dengan Singapura. Pemilihan kawasan tersebut dengan mempertimbangkan keberhasilan penanganan Covid-19. Selain itu, Batam dan Bintan di Kepulauan Riau merupakan destinasi dengan pengunjung wisatawan mancanegara yang tinggi sebelum Covid-19. Potensi wisata Kepulauan Riau mampu menyumbang pendapatan terbesar ketiga setelah Bali dan Jakarta (Sholeh dkk, 2022: 54). Selain Batam dan Bintan, Indonesia melaksanakan kebijakan *travel bubble* di Bali. Namun, skema yang digunakan tidak identik sama, terdapat perbedaan di antara keduanya. *Travel bubble* di Bali tidak bermitra dengan negara mana pun, baik WNI maupun WNA dapat memasuki kawasan Bali terutama pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan *bubble*. Namun, wisatawan hanya dapat masuk ke Bali melalui beberapa pintu yang telah ditetapkan. Sebagian ketentuan yang berlaku di *travel bubble* Batam dan Bintan dengan Singapura dan *travel bubble* di Bali mempunyai karakteristik konsep yang sama.

### **Travel Bubble Batam, Bintan dan Singapura**

Pelaksanaan *travel bubble* Batam dan Bintan dengan Singapura merupakan skema *travel bubble* pertama di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian bilateral antar dua negara. Rencana ini bermula saat pertemuan Leaders' Retreat Indonesia dan Singapura di Bintan, Kepulauan Riau pada 25 Januari 2022. Leaders' Retreat merupakan pertemuan tahunan yang rutin dilaksanakan oleh Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Singapura. Pada tahun 2022, agenda pembahasan pertemuan ini berfokus pada kerja sama di bidang politik, hukum, keamanan dan pertahanan, ekonomi, serta pendidikan. Selain itu, terdapat kerja sama terkait pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Di mana kemudian terdapat agenda finalisasi pegakuan vaksin dan interoperabilitas *platform* pelacakan dan perlindungan yang dimiliki oleh kedua negara. Selanjutnya terkait pelaksanaan pembukaan koridor perjalanan didiskusikan lebih lanjut pula (Susilo, 2022). Kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan timbal balik.

Pada dasarnya kerja sama antara Indonesia dan Singapura dalam pemberlakuan koridor perjalanan di masa pandemi Covid-19 dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan timbal balik sesuai asas resiprositas. Antara Indonesia dan Singapura terbangun kepercayaan bahwa masing-masing negara telah dapat mengatasi masalah Covid-19 terutama di kawasan yang dijadikan pelaksanaan *bubble*. Dalam hukum diplomatik, asas resiprositas menjadi asas yang fundamental dalam melandasi sebuah kesepakatan kerja sama antar negara berdaulat (Indrayanto, 2020: 125). Asas ini dapat dimaknai bahwa jika suatu negara menginginkan perlakuan baik dari negara lain, maka negara tersebut harus memperlakukan negara lain secara baik pula (Hiariej, 2016: 26).

Pelaksanaan *travel bubble* membutuhkan perencanaan yang serius, uji kelayakan dan kesiapan yang maksimal, dan perhatian yang besar. Oleh karena itu, apabila kebijakan *travel bubble* yang pertama kali diterapkan ini berhasil mendukung pemulihan sektor pariwisata, maka Indonesia dapat dengan optimis memperluasnya. Namun, jika sebaliknya, maka dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah Indonesia untuk menentukan kebijakan dan tata kelola *travel bubble*. Jika di masa depan terjadi kondisi serupa pandemi Covid-19, maka Indonesia dapat lebih siap dan membenahi kebijakan yang pernah diterapkan sebelumnya.

Dalam menjalankan program *travel bubble* yang bernilai mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, maka pada 21 Januari 2022 dikeluarkanlah Surat Edaran yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) yaitu Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Mekanisme *Travel Bubble* di kawasan Batam, Bintan, dengan Singapura Dalam masa Pandemi Covid-19. Surat Edaran menjadi dasar landasan untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaksanaan mekanisme *travel bubble* di kawasan Batam-Bintan dengan Singapura. Tujuan dari diterbitkannya Surat Edaran ini untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan *travel bubble* di kawasan Batam-Bintan dengan Singapura dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 pada saat melakukan liburan.

*Travel bubble* di Batam dan Bintan dilaksanakan melalui pintu masuk terminal feri internasional Nongsapura untuk kawasan *travel bubble* Nongsapura, Batam dan terminal feri Bandar Bintan Telani untuk kawasan *travel bubble* Lagoi Bintan Resort, Bintan. Dalam skema *travel bubble* di Batam dan Bintan ini, Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) adalah pelaku perjalanan WNI dan WNA yang berasal dari Singapura dan telah menetap di Singapura selama minimal 14 hari. Menurut Surat Edaran Satgas, PPLN diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan yang sangat

ketat, terutama mengenai pembatasan berkegiatan yang hanya boleh dilakukan di zona yang telah ditentukan dan hanya diperkenankan berinteraksi dengan pihak dalam kawasan tersebut saja. Berbagai persyaratan untuk memasuki kawasan *bubble* sangat lengkap, di antaranya dengan menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin dosis lengkap, hasil negatif pemeriksaan RT-PCR di negara atau wilayah asal, visa kunjungan wisata, bukti pemesanan dan pembayaran paket wisata *travel bubble*, menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan *Bluepass*, pemeriksaan suhu tubuh dan RT-PCR di pintu masuk, dan khusus WNA ditambah menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal senilai 30.000 SGD.

### Hambatan Pelaksanaan *Travel Bubble* Batam, Bintan dan Singapura

Pelaksanaan kebijakan *travel bubble* Batam, Bintan dan Singapura mendatangkan keuntungan bagi dua negara terutama dalam rangka pemulihan ekonomi dan sektor pariwisata. Namun, kebijakan *travel bubble* juga tidak lepas dari berbagai hambatan. Dalam kerja sama tersebut, kebijakan yang diterapkan oleh kedua negara tidak bersinergi satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perbedaan mendasar terkait kerja sama pembukaan koridor perjalanan pada masa pandemi Covid-19 di dua negara. Indonesia menerapkan kebijakan *travel bubble* Batam, Bintan dan Singapura melalui jalur laut, sedangkan Singapura menerapkan *Vaccinated Travel Lane arrangement via Sea (VTL Sea)*. Selain itu, terkait waktu berlakunya terdapat jarak satu bulan lamanya, Indonesia membuka skema *travel bubble* sejak 24 Januari 2022, sedangkan Singapura baru memberlakukan VTL Sea ke Indonesia sejak 25 Februari 2022. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa *travel bubble* di Batam dan Bintan bahkan telah diberlakukan satu hari sebelum pertemuan *Leaders' Retreat* Indonesia dan Singapura. Di mana dalam pertemuan ini, kerja sama terkait koridor perjalanan baru memulai babak awal pembahasan. Oleh karena itu, satu bulan pelaksanaan *travel bubble* Batam dan Bintan tidak berjalan (Kustiani, 2022). Lebih lanjut kebijakan VTL Sea Singapura memperbolehkan wisatawan yang masuk ke Singapura untuk bepergian secara bebas tanpa adanya pembatasan ruang gerak, sedangkan *travel bubble* di Batam dan Bintan membatasi ruang gerak dengan mengharuskan wisatawan berada di kawasan Nongsa Batam dan Lagoi Bintan saja.

Ketidaksinergian tersebut membuka celah besar bagi ketidakefektifan kebijakan yang diterapkan. Pada dasarnya menjadi ideal jika setiap kesepakatan kerja sama harus sesuai dengan asas proporsionalitas. Dalam kerja sama bilateral Indonesia dan Singapura terkait koridor perjalanan terdapat berbagai kebijakan yang berbeda yang menyebabkannya tidak *equal*. Asas proporsionalitas terjadi ketika pertukaran

hak dan kewajiban seimbang, di mana prestasi yang diberikan masing-masing pihak dapat memberikan keadilan (Rahmawan dkk, 2019: 914). Secara harfiah, memang kerja sama yang setara dan seimbang berdasarkan asas proporsionalitas tidak berarti bahwa semua aspek harus persis karena terdapat faktor-faktor tertentu yang telah disepakati. Namun, dalam kerja sama ini, perbedaan-perbedaan yang ada justru membuka celah yang menghambat pelaksanaan dan menggambarkan ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini. Kebijakan publik dan *equal treatment* saling berhubungan karena *equal treatment* dapat diartikan sebagai kebijakan publik oleh suatu negara (Latip, 2021). Oleh karena itu, dalam kerja sama ini asas proporsionalitas sangat penting agar terjadi kebijakan yang sinergi dan menguntungkan kedua negara secara maksimal.

Selain dari segi kebijakan pemerintah dua negara yang tidak bersinergi, pada praktiknya di lapangan skema *travel bubble* yang telah disepakati tidak mudah untuk langsung dilaksanakan karena pada dasarnya pandemi Covid-19 sangat dinamis. Sewaktu-waktu pandemi mengalami penurunan dan sebaliknya dapat terjadi peningkatan yang melonjak tajam. Situasi seperti ini menjadi penghambat terlaksananya kebijakan *travel bubble* (Sugihamretha, 2020: 131). Dalam menjalankan kebijakan *travel bubble* maka diperlukan kesiapan yang serius agar dapat mengantisipasi hambatan-hambatan yang datang. Oleh karena itu, perlu ditentukan indikator yang dapat menyatakan kesiapan Indonesia untuk menerapkan kebijakan *travel bubble* atau menjadi acuan jika Indonesia masih perlu melakukan pembenahan agar dapat menerapkan kebijakan ini dan dapat bekerja sama dengan negara lain. Indikator-indikator tersebut antara lain:

1. Kesiapan, kesigapan dan respon Negara/Pemerintah Indonesia
2. Kombinasi tindakan pencegahan
3. Data infeksi Covid-19 di Indonesia

Berdasarkan tiga indikator diatas, bahwasannya pelaksanaan *travel bubble* Indonesia telah memenuhi kombinasi tindakan pencegahan penularan yaitu indikator kesiapan, kesigapan, dan respon negara. Namun, indikator ketiga yaitu data infeksi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipenuhi, padahal indikator ini yang paling krusial dalam menentukan kesiapan Indonesia untuk melaksanakan *travel bubble*. Pada indikator ini, Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat penambahan kasus Covid-19 yang belum terkendali. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Indonesia masih belum siap untuk melaksanakan kebijakan *travel bubble* Batam dan Bintan dengan Singapura, sehingga upaya pendekatan bilateral antar negara masih belum dapat dilakukan (Wicaksono dkk, 2022: 104). Oleh karena itu, akan menjadi lebih efektif dalam pemulihan sektor pariwisata jika pemerintah Indonesia berfokus

memperbaiki dan memaksimalkan kebijakan-kebijakan yang terbukti lebih efektif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membenahi sistematika *travel bubble* dengan menerapkan konsep seperti kebijakan *VTL Sea* milik Singapura Singapura, melonggarkan kebijakan karantina kesehatan di dalam negeri, berfokus pada pemulihan pariwisata domestik, dan lain sebagainya.

#### IV. KESIMPULAN

*Travel bubble* menjadi salah satu kebijakan dari pemerintah yang diterapkan untuk mempermudah akses keluar masuk suatu negara mitra kerja sama *travel bubble* dalam upaya meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Urgensi penerapannya yaitu diharapkan *travel bubble* dapat menjadi kebijakan dalam membuka perjalanan internasional di tengah kondisi *new normal* dalam rangka pemulihan pandemi Covid-19. *Travel bubble* juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung dan mampu memulihkan sektor perekonomian sebagai hasil dari banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA/REFERENSI

- Elistia. (2020). *Perkembangan dan Dampak Pariwisata di Indonesia Masa Pandemi Covid-19*. (Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA), Universitas Muhammadiyah Jakarta).
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahya Atma Pustaka.
- Indrayanto, Wisnu. (2020). Kedaulatan Indonesia di Antara Virus Corona Versus Asas Resiprositas dan Manfaat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 7 (2), 121-130. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.654>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). *Statistika Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020*. <https://www.kememparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/Statistik-Kunjungan-Wisatawan-Mancanegara-2020> (diakses pada 28 Oktober 2023).
- Kustiani, Rini. (2022, 19 Februari). *Mana Lebih Efektif, Travel Bubble Batam Bintan atau VTL Sea Singapura?*. <https://travel.tempo.co/read/1562431/mana-lebih-efektif-travel-bubble-batam-bintan-atau-vtl-sea-singapura>.
- Latip, Purkon Abdul. (2021). *Keabsahan Arbitrase Asimetris Dalam Arbitrase Komersial Internasional*. (Skripsi Sarjana, Universitas Sebelas Maret).
- Luo, Jian Ming & Lam, Chi Fung. (2020). Travel Anxiety, Risk Attitude and Travel Intentions towards "Travel Bubble" Destinations in Hong Kong: Effect of the Fear of COVID-19. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17, 1-11. <https://doi.org/10.3390/ijerph17217859>
- Rahmawan, Mohammad Iqbal., Aminah., & Ispriyarso, Budi. (2019). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba. *Notarius*, 12 (2), 909-923. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29135>
- Ratnasari, Anisza & Buwono, Hanugrah Adhi. (2021). *Sumatera Masa Depan*. Institut Teknologi Sumatera.
- Rusmini, Andin. (2021). Gambaran Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Destinasi dan Pariwisata di Indonesia. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 15 (2), 136-145. <http://dx.doi.org/10.47256/kji.v15i2.97>
- Sholeh, Chaereyranba., Barsei, Adhityo Nugroho., Nuari, Alan., Firman. (2022). Policy Adoption of the Travel Bubble in Increasing Tourism in Bintan Regency, Riau Islands Province. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 6 (1), 52-64. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v6i1>
- Sugihamretha, I Dewa Gde. (2020). Respon Kebijakan Covid-19: Menggairahkan Kembali Ekonomi Indonesia dengan Membuka Travel Bubble dan Koridor Intra-Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 3 (2), 126-142. <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.73>
- Susilo, Nina. (2022, 25 Januari). *Sepuluh Kerja Sama Ditandatangani Indonesia-Singapura, Salah Satunya Pelayanan Ruang Udara*. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/01/25/sepuluh-kerja-sama-ditandatangani-indonesia-singapura-salah-satunya-pelayanan-ruang-udara>.
- Tuwu, Darmin. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3 (2), 267-278. <http://dx.doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Wicaksono, Agung Wahyu., Sonhaji, Imam., Sembiring, Darmawanta. (2022). Penerbangan dan Wisata: Travel Bubble dan Koridor Transportasi di Masa Pandemi. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 9 (2), 101-104. <http://dx.doi.org/10.54324/j.mtl.v9i2.570>